



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan pada masyarakat dan untuk menjamin tata kelola pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan standar dan peraturan perundangan, perlu pedoman bagi rumah sakit dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan untuk menjamin kepastian hukum sebagai akibat perkembangan peraturan perundang-undangan, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Cimaan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 109).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kabupaten Cianjur.
9. Pimpinan RSUD Cimacan adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kabupaten Cianjur.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

14. Koordinator Pembina BLUD adalah sub bagian Pembina BLUD Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Cimacan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD Cimacan.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD Cimacan.
18. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
19. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
20. Rekening Kas RSUD Cimacan adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh pimpinan RSUD Cimacan pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD Cimacan.
21. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
22. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
23. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
24. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut Renstra RSUD adalah dokumen perencanaan RSUD Cimacan untuk periode 5 (lima) tahunan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RBA RSUD adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSUD Cimacan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RKA RSUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan RSUD Cimacan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

f.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
29. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Cimacan kepada masyarakat.
30. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD Cimacan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan RSUD Cimacan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
31. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Cimacan.
32. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Cimacan yang berasal dari barang dan / atau hasil usaha lainnya.
33. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Cimacan pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
34. Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Cimacan termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi untuk memberikan pedoman mengenai teknis pengelolaan BLUD pada RSUD Cimacan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
- b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada RSUD; dan

f.

- d. mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RSUD berkedudukan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*), upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan terjadinya penyakit (*preventif*) dan melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), RSUD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - c. penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - g. penyelenggaraan manajemen Sumber Daya Manusia;
 - h. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan RSUD; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 5


- (1) RSUD beroperasi berdasarkan pola pengelolaan atau peraturan RSUD, yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), memperhatikan prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. indenpendensi.

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, didasarkan pada organisasi dan tata kerja RSUD, yang menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antara posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukungnya yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 7

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
 - (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Independensi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip bisnis yang sehat.
- 

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Pejabat Pengelola dan Pegawai
Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia RSUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD berasal dari:
 - a. PNS; dan/ atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pimpinan RSUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (5) disesuaikan dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5), dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5), diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) Tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Bupati.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di RSUD.

Pasal 12

- a. Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- b. Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati.
- c. Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra RSUD;
 - d. menyiapkan RBA RSUD;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 14

- (1) Pemimpin bertindak selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan berasal dari PNS, Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan ditunjuk sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA RSUD;
 - c. menyiapkan DPA RSUD;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 16

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBARSUD;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga

Pembina dan Pengawas Badan layanan Umum Daerah

Pasal 17

Pembina dan pengawas RSUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 18

- (1) Koordinator Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b, yaitu Bagian pembinaan BLUD Sekretariat Daerah yang bertugas menyiapkan bahan perumusan penetapan teknis pengelolaan BLUD, menyiapkan bahan pembinaan BLUD, melakukan Analisa perkembangan dan pencapaian kinerja BLUD, dan melakukan monitoring evaluasi BLUD.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, yaitu kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, yaitu PPKD.

Pasal 19

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b, dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. memahami tugas dan fungsi RSUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD;
- f. berijazah paling rendah Diploma 3;
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c, dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas, hanya dapat dilakukan oleh RSUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk RSUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk RSUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;

- b. 1 (satu) orang pejabat yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6), terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi RSUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan RSUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah:

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD; dan
 - 3. kinerja RSUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran RSUD yang dimuat dalam RBA.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 17 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berkoordinasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

Instalasi/Unit

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan, dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh pemimpin RSUD.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin RSUD.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib berkoordinasi dengan unit lain di lingkungan RSUD.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.

Pasal 29

- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 28, didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (6) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3), mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada pemimpin RSUD.

Paragraf 2

Komite

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan perorangan, dibentuk komite yang merupakan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang langsung dibawah pemimpin RSUD.
- (2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh pemimpin RSUD.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Ketua Komite yang diangkat dan diberhentikan pemimpin RSUD.
- (4) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horisontal baik di lingkungannya serta dengan unit lain sesuai tugas masing-masing.

BAB V

PROSEDUR KERJA

Pasal 34

- (1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial didokumentasikan dalam Prosedur Mutu dan Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Operasional.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman mutu.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kegiatan.
- (4) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan, maupun pelayanan manajemen telah ditetapkan oleh pemimpin RSUD.

BAB VI

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 35

- (1) Pengelompokan fungsi dalam tata kelola RSUD menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan oleh pejabat teknis dan fungsi pendukung oleh pejabat keuangan yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.

- (2) Pengelompokan fungsi yang logis dalam struktur organisasi RSUD adalah sebagai berikut:
- a. adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Pemilik RSUD yang diwakili Bupati ataupun Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
 - b. Dewan Pengawas berperan sebagai representasi Pemilik dalam hal ini Bupati sehingga memiliki wewenang untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan rumah sakit. Disamping itu dengan kompetensi yang dimiliki, Dewan Pengawas diharapkan juga bisa memberikan nasihat, pertimbangan maupun akses dan pengaruh kepada pihak luar jika diminta;
 - c. perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian rumah sakit yang bersifat strategis berada di peran Bupati, Dewan Pengawas serta Pejabat Pengelola. Sedangkan dalam tataran operasional terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara pejabat pengelola teknis dan pejabat keuangan;
 - d. adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan oleh pemimpin RSUD;
 - e. adanya sistem pengendalian intern yang memadai, memuat sekurang-kurangnya:
 1. kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam RSUD untuk melaksanakan kewajibannya serta mutu pelayanan dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur atau Standar Prosedur Operasional;
 2. tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
 3. kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

BAB VII

REMUNERASI

Pasal 35

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;

- d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (4) Pegawai penerima remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin yang sudah berkoordinasi dengan koordinator Pembina BLUD.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Koordinator pembina BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - c. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - d. perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan dengan keputusan bupati

Pasal 37

Pengaturan Remunerasi dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja

Pasal 38

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud Pasal 37, remunerasi bagi pemimpin RSUD, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 39

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin RSUD.

Pasal 40

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 41

- (1) Standar pelayanan minimal yang dapat dilaksanakan RSUD meliputi antara lain:
 - a. pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang non medis;
 - b. pelayanan asuhan keperawatan;
 - c. pelayanan rujukan.

- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - e. pelayanan intensif;
 - f. pelayanan laboratorium patologi klinik;
 - g. pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. pelayanan farmasi;
 - i. pelayanan gizi;
 - j. pelayanan transfusi darah;
 - k. pelayanan GAKIN;
 - l. pelayanan rekam medik;
 - m. pelayanan pengelolaan limbah;
 - n. pelayanan administrasi dan manajemen;
 - o. pelayanan ambulans/mobil jenazah;
 - p. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - q. pelayanan pemeliharaan sarana;
 - r. pelayanan laundry;
 - s. pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi.

Pasal 42

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud Pasal 41, harus memenuhi persyaratan:
- a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan;
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB IX
STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 43

Struktur anggaran RSUD, terdiri atas:

- a. pendapatan RSUD;
- b. belanja RSUD; dan
- c. pembiayaan RSUD.

Pasal 44

Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 45

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama RSUD.
- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf e, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - g. investasi; dan
 - h. pengembangan usaha.

h.

Pasal 46

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (6) huruf h, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari RSUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD.

Pasal 47

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf a, sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA RSUD, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD.

Pasal 48

- (1) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 49

- (1) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 50

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB X

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 51

- (1) RSUD menyusun RBA RSUD dengan mengacu kepada Renstra.
- (2) RBA RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan RSUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Dalam hal RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (4), RSUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 52

- (1) RBA RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 53

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 54

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari RSUD.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 48 yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 49 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (5) RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA RSUD, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA RSUD.

Pasal 55

- (1) RBA RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA RSUD.
- (2) RKA RSUD beserta RBA RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 56

- (1) PPKD menyampaikan RKA RSUD beserta RBA RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 52 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk RSUD.

Pasal 57

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA RSUD beserta RBA RSUD yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA RSUD mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA RSUD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 58

RSUD menyusun DPA RSUD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 59

- (1) DPA RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 58 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD.

Pasal 60

- (1) DPA RSUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA RSUD, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan melampirkan RBA RSUD.

Pasal 61

- (1) DPA RSUD yang telah disahkan dan RBA RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 62

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan RSUD, laporan belanja RSUD dan laporan pembiayaan RSUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala PD yang berwenang menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 63

- (1) Untuk pengelolaan kas RSUD, pemimpin RSUD membuka rekening kas RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 64

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening RSUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan anggaran, RSUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;

- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BABXII

PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 66

- (1) Pengelolaan belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA RSUD dan DPA RSUD yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA RSUD dan DPA RSUD.
- (5) Dalam hal belanja RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 67

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam RBA RSUD dan DPA RSUD.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD sebagaimana Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA RSUD dan DPA RSUD tahun yang dianggarkan.

BAB XII
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.
- (3) Diberikan fleksibilitas berupa pembebasan Sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin RSUD dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 70

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan sesuai dengan:

- a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh pemimpin RSUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah pejabat yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

fr

BAB XII
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 72

RSUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XVI
TARIF LAYANAN

Pasal 73

- (1) RSUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/ jasa atas layanan yang disediakan oleh RSUD.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh RSUD selama periode tertentu.
- (7) Tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (6) hanya diperuntukkan bagi RSUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan tarif layanan tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2), merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2), merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 75

- (1) Pemimpin menyusun tarif layanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pemimpin mengusulkan tarif layanan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati setelah koordinasi dengan koordinasi Pembina BLUD;
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan tarif layanan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2), pemimpin RSUD dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Koordinator pembina BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi kegiatan RSUD;
 - c. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - d. unsur perguruan tinggi; dan
 - e. lembaga profesi.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XVII

PENGELOLAAN PIUTANG, UTANG/PINJAMAN

Pasal 76

- (1) RSUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 77

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 78

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Pasal 79

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran Kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh direktur dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran Kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab RSUD.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan bupati/pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.

Pasal 80

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 81

- (1) Utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran Kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Kembali utang/pokok pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KERJASAMA

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 83

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), antara lain :
- a. kerja sama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara Bersama dengan mitra Kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundangan.
- (6) Tata cara Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian sama operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

BAB XVIII

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 84

- (1) RSUD, dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 85

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Surat berharganegara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. Instrument keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 86

Pengelolaan investasi RSUD berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 87

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

f.

Pasal 88

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Defisit

Pasal 89

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Dalam hal anggaran RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XIX

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 90

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BABXX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 91

- (1) RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha RSUD, RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) RSUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reuiu sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD tahunan.

BABXXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

Pembinaan BLUD RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas, yang terdiri dari sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi serta pembinaan keuangan RSUD dilakukan oleh BPKAD dan berkoordinasi dengan coordinator Pembina BLUD Sekretariat Daerah.

BABXXIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 94

- (1) RSUD melakukan penilaian tingkat maturitas secara mandiri (*self-assesment*) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 95

- (1) Penilaian tingkat maturitas RSUD terdiri atas:
 - a. Penilaian berbasis hasil (*result based*); dan
 - b. Penilaian berbasis proses (*process based*).
- (2) Penilaian berbasis hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu menilai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan maturitas dari suatu aktivitas dan bersifat kunatitatif.
- (3) Penilaian berbasis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu menilai tingkat kedalaman proses yang diukur dari input maupun output yang mendeskripsikan proses secara keseluruhan.
- (4) Target untuk perhitungan dan penilaian berbasis hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tingkat kedalaman proses untuk penilaian berbasis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bupati melalui koordinator pembina BLUD Sekretariat Daerah:

Pasal 96

- (1) Penilaian berbasis hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf, terdiri atas
 - a. Aspek keuangan; dan
 - b. Aspek pelayanan
- (2) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu menilai tingkat kesehatan keuangan RSUD dan tren perkembangan keuangan RSUD dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari indicator:
 - a. Likuiditas, kemampuan RSUD dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek;
 - b. Efisiensi, kemampuan manajemen biaya RSUD dalam menghasilkan output layanan;
 - c. Efektifitas, kemampuan RSUD dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan; dan
 - d. Tingkat kemandiriann, ketergantungan belanja RSUD terhadap rupiah Murni (RM) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Penilaian aspek pelayanan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu menilai kualitas layanan RSUD kepada masyarakat dan tren perkembangan kualitas penghantaran layanan RSUD dalam jangka waktu 3(tiga) tahun.
- (5) Penilaian aspek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari indikator:
 - a. Indeks kepuasan masyarakat, kemampuan RSUD dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat
 - b. Efisiensi waktu pelayanan, kemampuan RSUD dalam menghantarkan layanan sesuai atau dalam standar waktu pelayanan yang telah ditentukan
 - c. Sitem pengaduan layanan, kemampuan RSUD dalam menindak lanjuti laporan pengaduan dan keluhan; dan
 - d. Tingkat keberhasilan pemenuhan layanan, kemampuan RSUD dalam mencapai tujuan penghantaran layanan kepada masyarakat.
- (6) Kinerja RSUD yang belum mencapai jangka waktu 3(tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tidak dilakukan penilaian tren perkembangan.

Pasal97

- (1) Penilaian berbasis proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Aspek kapabilitas internal;
 - b. Aspek tata Kelola dan kepemimpinan;
 - c. Aspek inovasi; dan
 - d. Aspek lingkungan.

- (2) Penilaian aspek kapabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu menilai pengelolaan sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, serta orientasi pelanggan/ pengguna layanan.
- (3) Penilaian aspek kapabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas indikator:
 - a. Sumber daya manusia, kemampuan tenaga kerja dalam menjalankan pengelolaan RSUD dalam penyediaan layanan public secara optimal;
 - b. Proses bisnis, kemampuan RSUD untuk meningkatkan kapabilitas internal dalam pengelolaan proses bisnis untuk meningkatkan kinerja RSUD;
 - c. Teknologi, kemampuan RSUD dalam mengelola layanan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis untuk pihak internal maupun eksternal ; dan
 - d. Orientasi pelanggan, kemampuan RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan upaya mengelola dan menanggulangi risiko keluhan dari masyarakat atas layanan yang diberikan.
- (4) Penilaian aspek tata Kelola dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, yaitu menilai implementasi tata kelola yang baik pada RSUD yang sapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan RSUD dalam jangka Panjang
- (5) Penilaian aspek tata Kelola dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat(4), terdiri atas indikator:
 - a. Perencanaan strategis, kemampuan RSUD dalam Menyusun perencanaan strategis yang efektif dan efisiensi sesuai dengan arahan manajemen;
 - b. Etika bisnis, kemampuan RSUD dalam menanamkan nilai-nilai pada setiap pejabat/pegawai untuk membangun reputasi yang baik di depan public;
 - c. Hubungan pemangku kepentingan, kemampuan RSUD dalam mengelola, membangun, dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal;
 - d. Manajemen risiko, kemampuan RSUD untuk mengelola dan mengendalikan risiko untuk membantu dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta membantu efektivitas pengalokasian dan penggunaan sumber daya dengan efektif dan efisiensi; dan
 - e. Pengawasan dan pelaporan, kemampuan RSUD untuk memastikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan dilaporkan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.
- (6) Penilaian aspek inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu menilai inovasi RSUD dalam menciptakan layanan yang efektif dan mendorong potensi RSUD agar terus berkembang untuk meningkatkan kualitas layanannya.

- (7) Penilaian aspek inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas indikator:
- a. Keterlibatan pengguna jasa, kemampuan RSUD dalam melibatkan pengguna layanan sebagai sumber dalam pembangunan dan pengembangan inovasi agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari penggunaan layanan;
 - b. Proses inovasi, kemampuan RSUD dalam membangun dan mengembangkan inovasi agar RSUD memiliki inovasi yang dinamis sehingga mudah beradaptasi pada perkembangan kondisi dan kebutuhan;
 - c. Manajemen pengetahuan, kemampuan RSUD dalam mengelola dan mendokumentasikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kinerja dari RSUD, dan menciptakan serta menyerap pengetahuan untuk dimanfaatkan menjadi peluang inovasi di berbagai situasi; dan
 - d. Manajemen perubahan, kemampuan RSUD dalam melakukan transisi dalam perubahan di lingkungan bisnis organisasi.
- (8) Penilaian aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu menilai pengelolaan lingkungan atas kegiatan operasional RSUD, baik dari sisi pengelolaan input (sumber daya) maupun output (limbah)
- (9) Penilaian aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri atas indikator:
- a. Manajemen lingkungan, kemampuan RSUD dalam mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan RSUD ; dan
 - b. Penggunaan sumber daya, kemampuan RSUD dalam mengelola penggunaan sumber daya energi yang digunakan untuk pengelolaan RSUD.

Pasal 98

Hasil penilaian tingkat maturitas RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 dan pasal 95, dikategorikan dalam :

- a. Level 1 (initial or ad-hoc) organisasi melakukan aktivitas bersifat tidak teratur /ad-hoc yang digunakan sebagai dasar pengukuran maturitas;
- b. Level 2 (managed), organisasi memiliki kapabilitas untuk melakukan aktivitas yang bersifat pengulangan/teratur tetapi belum terdokumentasi secara standar;
- c. Level 3 (defined), organisasi mampu mendokumentasikan aktivitas pada level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku;
- d. Level 4 (Predictable), organisasi mampu mendefinisikan, mengendalikan, dan memprediksikan proses untuk menjaga kualitas layanan maupun output yang diberikan kepada public; dan
- e. Level 5 (optimizing), organisasi telah berorientasi pada inovasi dan peningkatan berkelanjutan.wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.

BAB XXIII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 99

- (1) RSUD wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 100

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (2), meliputi pengelolaan limbah RSUD.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV

BUDAYA ORGANISASI, BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK

Pasal 101

- (1) RSUD dalam melaksanakan kegiatan usahanya berhubungan dengan lingkungan, baik internal maupun eksternal, dalam suatu sistem nilai yang menjunjung tinggi norma dan etika.
- (2) Setiap pegawai RSUD wajib menjunjung tinggi nilai-nilai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibangun dalam RSUD.
- (3) Budaya organisasi dan budaya kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dibangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan RSUD serta kepentingan pihak stakeholders.
- (4) Budaya organisasi dan budaya kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembangkan untuk memotivasi pegawai selama bekerja.
- (5) Seluruh pegawai RSUD harus menerapkan etika rumah sakit serta mematuhi kode etik yang berlaku bagi profesi medis, perawat, penunjang medis, penunjang non medis serta pegawai lainnya.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2008) dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 7), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI CIANJUR,

ttd./cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 130